

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA
DINAS INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA



**LAPORAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN
DISINFOLAHTAAU
TRIWULAN I
TA 2025**

Jakarta, April 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian barang atau jasa kepada Prajurit dan PNS oleh Disinfohtaau, dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik yang diberikan secara langsung dan dirasakan oleh Prajurit dan PNS Disinfohtaau. Pelayanan publik harus diberikan kepada Prajurit dan PNS Disinfohtaau karena adanya kepentingan publik (public interest), yang harus dipenuhi oleh Disinfohtaau, karena Disinfohtaau yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya.

Dalam memberikan pelayanannya, Disinfohtaau dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomor: 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang cepat dan luas diberbagai sektor, maka spesialisasi dan variasi tuntutan kebutuhanpun semakin meningkat dalam kegiatan dan kehidupan bagi Prajurit dan PNS Disinfohtaau. Ditambah lagi dengan peningkatan kesadaran bernegara, kesemuanya itu mengharuskan adanya perubahan tentang konsep pelayanan terhadap Prajurit dan PNS Disinfohtaau. Prajurit dan PNS Disinfohtaau semakin dinamis dan semakin kritis, sehingga hal ini memicu adanya keharusan perubahan paradigma Disinfohtaau dalam memberikan pelayanan kepada Prajurit dan PNS.

Penyusunan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan Prajurit dan PNS, menilai tingkat Persepsi Kualitas Pelayanan terhadap kinerja Disinfohtaau terutama aparat dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program Disinfohtaau yang efektif dan tepat sasaran.

2. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud. Maksud dari Penyusunan Laporan Penyusunan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan pada Prajurit dan PNS Disinfohtaau, dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran/pendapat Prajurit dan PNS tentang kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Disinfohtaau.

b. Tujuan. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengetahui tingkat kinerja Disinfohtaau, baik oleh Prajurit, PNS, maupun instansi/unit terkait sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada tahun berikutnya di lingkungan Disinfohtaau.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

a. Ruang Lingkup. Ruang lingkup pada kegiatan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dilaksanakan kepada pengguna layanan di lingkungan Disinfohtaau.

b. Adapun tata urut dalam penyusunan Laporan Persepsi Kualitas Pelayanan Disinfohtaau, sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan
- 2) Bab II Teknis Pelaksanaan
- 3) Bab III Pengolahan Survei
- 4) Bab IV Kesimpulan

4. Dasar.

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- b. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
 - c. Peraturan Panglima TNI Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Informasi Publik TNI di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
 - d. Telegram Asrena Kasau Nomor T/77/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
5. Sasaran. Adapun sasaran dari Penyusunan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan ini adalah:
- a. Terwujudnya tingkat kinerja unit pelayanan Disinfohtaau dalam memberikan pelayanan kepada Prajurit dan PNS;
 - b. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. Tumbuh kreativitas, prakarsa dan peran Prajurit dan PNS Disinfohtaau dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan.

6. Manfaat.

Dengan tersedianya data SPKP secara periodik, dapat diperoleh manfaat, sebagai berikut:

- a. Mengetahui kelemahan/kekurangan dari masing-masing unsur/indikator dalam penyelenggaraan terhadap unit pelayanan Disinfohtaau.
 - b. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan Disinfohtaau secara periodik.
 - c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan.
 - d. Mengetahui survei kualitas Prajurit dan PNS secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan unit pelayanan Disinfohtaau.
 - e. Prajurit dan PNS Disinfohtaau dapat mengetahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan Disinfohtaau.
7. Rencana Kerja.
- a. Persiapan.

Sebelum melaksanakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- 1) Penetapan Pelaksana. Survei dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan terhadap Prajurit dan PNS Disinfohtaau.
- 2) Penyiapan bahan:
 - (a) Kuesioner.
 - (b) Bagian dari Kuesioner/Pengantar.
 - (c) Kelengkapan peralatan.
- 3) Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
 - (a) Jumlah responden.
 - (b) Lokasi dan waktu pengumpulan data.
- 4) Jadwal penyusunan rencana dan pelaksanaan survei.

b. Pelaksanaan Pengumpulan Data.

- 1) Isian data terhadap 8 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- 2) Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dilanjutkan dengan proses pengisian Google Form melalui link yang telah disiapkan dengan menggunakan smartphone Prajurit dan PNS.
- 3) Pengujian kualitas dan validitas data.
- 4) Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

c. Metode Survei. Survei dilaksanakan menggunakan e-survei (google form) secara acak kepada Prajurit dan PNS Disinfohtaau.

BAB II TEKNIS PELAKSANAAN

8. Pengertian.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 50 orang responden, dengan rincian, sebagai berikut:

a. Pengertian Umum.

- 1) Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) adalah data dan informasi tentang tingkat Persepsi Kualitas Pelayanan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat Prajurit dan PNS dalam memperoleh pelayanan dari publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.
- 2) Penyelenggara pelayanan publik adalah Prajurit Disinfohtaau yang telah ditunjuk.
- 3) Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Petugas pelayanan publik adalah Petugas kerja pelayanan yang berupa Disinfohtaau yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
- 5) Pemberi pelayanan publik adalah Petugas penyelenggara Disinfohtaau yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penerimaan pelayanan publik adalah Prajurit dan PNS yang menerima pelayanan oleh petugas layanan di lingkungan Disinfohtaau.
- 7) Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian Prajurit dan PNS terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh petugas/penyelenggara pelayanan di lingkungan Disinfohtaau.
- 8) Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada Prajurit dan PNS sebagai variabel penyusunan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan untuk mengetahui kinerja Disinfohtaau.
- 9) Responden adalah Prajurit dan PNS Disinfohtaau yang menerima pelayanan yang dilaksanakan secara acak.

b. Unsur Survei Persepsi Kualitas Pelayanan.

Penyusunan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 tahun 2023 tentang pengusulan dan evaluasi Zona Integritas 2023, terdapat 8 unsur/indikator.

Adapun 8 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survei Persepsi Kualitas Pelayanan, yang meliputi:

- a. Prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- b. Persyaratan, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- c. Biaya/tarif, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan penyelenggara, Prajurit dan PNS.
- d. Waktu Penyelesaian, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- e. Respon, yaitu reaksi atau tanggapan sebagai hasil atau kesan yang didapatkan dari pelayanan.
- f. Performa, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan dalam hal ini petugas yang telah ditunjuk.
- g. Sarana, yaitu alat atau tempat yang mendukung petugas dalam memberikan pelayanan secara prima kepada Prajurit dan PNS Disinfolahtau.
- h. Penanganan pengaduan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Metodologi Penyusunan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan.

a. Penyusunan kuisisioner menggunakan Google Form. Kuisisioner dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

- 1) Bagian I : Identitas responden, meliputi nama, nomor ponsel, jenis kelamin, usia, pekerjaan dan pendidikan.
- 2) Bagian II : Mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.
- 3) Bagian III : Saran dan masukan pendapat responden terhadap unit pelayanan.

b. Penyusunan bentuk jawaban.

- 1) Survei Persepsi Kualitas Pelayanan.

Bentuk jawaban untuk menentukan SPKP melalui pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan pada Disinfolahtau mulai dari kategori sangat setuju sampai dengan tidak setuju.

Untuk kategori tidak sesuai diberi nilai Persepsi 1, sesuai diberi nilai Persepsi 2, cukup sesuai diberi nilai Persepsi 3, dan sangat sesuai diberi nilai Persepsi 4.

- 2) Saran Perbaikan.

Responden diminta untuk memberikan saran perbaikan tentang kualitas pelayanan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Disinfolahtau.

c. Penetapan responden dan lokasi.

- 1) Jumlah responden.

Responden dipilih secara acak (purposive sampling) di jajaran Satuan Disinfohtaau, dengan jumlah responden yang diambil adalah sebanyak 200 responden.

2) Lokasi dan waktu pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan di Jajaran Insub Satuan Disinfohtaau pada jam kerja periode April 2025.

d. Analisa Data

Data yang telah masuk melalui e-Survei (google form), selanjutnya akan diolah dan dianalisa. Pengolahan data akan menghasilkan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan:

Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPKP	NILAI INTERVAL KONVERSI IPKP	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00-2.59	25.00-64.99	D	Tidak Baik
2	2.60-3.064	65.00-76.60	C	Kurang Baik
3	3.065-3.53	76.61-88.30	B	Baik
4	3.54-4.00	88.31-100.00	A	Sangat Baik

e. Evaluasi dan Program.

Tahapan akhir berisi kesimpulan terhadap hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Disinfohtaau. Tim internal survei akan memberikan evaluasi dan tindak lanjut yang harus dilakukan terutama pada unsur-unsur yang mempunyai nilai terendah pada komponen kualitas pelayanan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja unit pelayanan kepada Prajurit dan PNS di lingkungan Disinfohtaau.

BAB III PENGOLAHAN SURVEI

10. Data Responden.


Jumlah Responden yang diambil dalam Survei Persepsi Kualitas Pelayanan sebanyak 200 orang. Rincian data responden, sebagai berikut:

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Gender	LAKI - LAKI	47	94%
		PEREMPUAN	3	6%
2	Usia (Tahun)	21 - 30	13	26%
		31 - 40	6	12%
		41 - 50	21	42%
		51 - 60	10	20%
3	Unit Kerja	AAU	1	2%
		Denmabesau	1	2%
		Depohar 20 Iwj	1	2%
		Depohar 30 Abd	1	2%
		Depohar 50 Smo	1	2%
		Depohar 60 Iwj	1	2%
		Depohar 80 Iwj	1	2%
		Disadaau	1	2%
		Disbtbau	1	2%
		Diskumau	1	2%
		Dispenau	1	2%
		Diswatpersau	1	2%
		Itjenau	1	2%
	Kodau I	8	16%	

		Kodau II	5	10%
		Kodau III	5	10%
		Koopsau	1	2%
		Lanud Abd.	1	2%
		Lanud Smh	1	2%
		Lanud Sut	1	2%
		Mako Kodiklatau	1	2%
		Mako Koharmatau	1	2%
		Mako Koopsudnas	1	2%
		Mako Korpasgat	1	2%
		Pusdik Kodiklatau	1	2%
		Puskesau	2	4%
		Pustersau	1	2%
		Seskoau	1	2%
		Setumau	1	2%
		Skomlekau	1	2%
		Slogau	1	2%
		Spersau	1	2%
		Srenau	1	2%
		Sterau	1	2%
4	Pendidikan	S2	11	22%
		S1	27	54%
		DIPLOMA 4	5	10%
		DIPLOMA 3	3	6%
		SMA	4	8%

11. Kuesioner Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).

- a. Bagian 1 merupakan Identitas Responden yang akan menjawab pertanyaan dari kuesioner Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).



SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN DISINFOLAHTAAU

Section 1 of 3

KUESIONER SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP) DISINFOLAHTAAU TW I TAHUN 2025

Bapak/Ibu Yang Terhormat,
Tim Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi Internal DisinfolahtaaU akan melaksanakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dalam rangka mengukur kualitas pelayanan di lingkungan DisinfolahtaaU.

Kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas pemberian pelayanan DisinfolahtaaU. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat berperan serta dalam memberikan penilaian masukan dan saran. Hasil survei akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi DisinfolahtaaU.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Nama Lengkap *

Short answer text

Pangkat/NRP *

Short answer text

Satuan Kerja *

Short answer text

Nomor HP *

Short answer text

Jenis Kelamin *

Short answer text

Usia *

Short answer text

Pendidikan *

Short answer text

b. Bagian 2 merupakan pertanyaan dari kuesioner Survei Persepsi Pelayanan (SPKP) yang berisi pilihan jawaban yang terdiri dari 4 kriteria.

Bagian 2: Kualitas Terhadap Pelayanan



Untuk mengetahui kualitas terhadap pelayanan yang diberikan Disinfohtaau, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini (pilih salah satu jawaban)

1. Tidak Sesuai
2. Kurang Sesuai
3. Sesuai
4. Sangat Sesuai

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang informasi pelayanan pada unit layanan Disinfohtaau yang tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik? *

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai * dengan persyaratan yang ditetapkan pada unit layanan Disinfohtaau?

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan pada unit layanan Disinfohtaau mudah diikuti/dilakukan? *

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai

4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima, sesuai dengan yang ditetapkan pada unit layanan Disinfohtaau? *

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan Disinfohtaau sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan? *

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai

6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan Disinfohtaau memberikan kenyamanan/kemudahan digunakan? *

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai

7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan Disinfohtaau merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat? *

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai

8. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan Disinfohtaau mudah digunakan/diakses? *

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai

c. Bagian 3 merupakan saran dan masukan dari responden terhadap perbaikan pembangunan Zona Integritas Disinfohtaau.

Section 3 of 3

Saran dan Masukan

Description (optional)

Mohon masukan dan saran dalam rangka perbaikan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Disinfolahtau.

Long answer text

12. Tingkat Persepsi Kualitas Pelayanan.

Berdasarkan pengolahan data terhadap hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diperoleh hasil pada tabel dibawah ini:

No	Unsur Pelayanan	Nilai Interval IPKP	Nilai Interval Konversi IPKP	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Peringkat
1	Informasi Pelayanan	3,36	84	B	Baik	3
2	Persyaratan Pelayanan	3,38	84,5	B	Baik	1
3	Prosedur/Alur Pelayanan	3,36	84	B	Baik	4
4	Waktu Penyelesaian Pelayanan	3,34	83,5	B	Baik	5
5	Tarif/Biaya Pelayanan	3,38	84,5	B	Baik	2
6	Sarana Prasarana	3,34	83,5	B	Baik	6
7	Respon Petugas Pelayanan	3,34	83,5	B	Baik	7
8	Layanan Pengaduan	3,34	83,5	B	Baik	8
Nilai rata-rata		3,36	83,88	B	Baik	

Dari hasil label di atas diperoleh bahwa nilai rata-rata interval IPKP 3,36 dan nilai interval konversi IPKP 83,88 dengan kategori mutu pelayanan Baik (B). Nilai tertinggi pada komponen yaitu persyaratan pelayanan sedangkan nilai terendah pada komponen layanan pengaduan.

13. Saran dan Masukan Responden.

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja petugas serta perbaikan kualitas pelayanan Disinfolahtau, maka saran dan masukan dari Prajurit dan PNS sangat diperlukan. Berdasarkan pelaksanaan Survei, Tim intern Zona Integritas Disinfolahtau telah menerima saran dan masukan bahwa Persepsi Kualitas Pelayanan Disinfolahtau sudah baik, namun perlu dipertahankan dan ditingkatkan secara terus-menerus agar layanan yang diberikan kepada Prajurit dan PNS berkualitas dan prima.

14. Evaluasi Hasil Survei.

Berdasarkan hasil SPKP diketahui nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) yang mendapat apresiasi tinggi yaitu pelayanan Disinfohtaau informasi pelayanan yang mudah didapat dan pelayanan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Sedangkan, beberapa aspek yang perlu ditingkatkan yaitu respon petugas pemberi layanan yang harus lebih cepat, tanggap dan ramah.

15. Rencana Tindak Lanjut.

Adapun rencana tindak lanjut berdasarkan analisa data yang diperoleh pada Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan I Tahun 2025 adalah, sebagai berikut:


- a. Meningkatkan respon petugas pemberi layanan Disinfohtaau baik secara langsung saat berhadapan dengan penerima layanan maupun secara tidak langsung melalui media komunikasi elektronik dan non elektronik antara lain Website, telepon, Whatsapp dan Surat Edaran.
- b. Untuk menjaga mutu pelayanan, sistem manajemen Disinfohtaau terus diterapkan secara efektif dan konsisten serta melakukan perbaikan pada triwulan berikutnya.

BAB IV PENUTUP

16. Kesimpulan.

Berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan pada Disinfohtaau Triwulan I Tahun 20245 dengan nilai interval 3,56 atau nilai konversi 89 dengan kategori Sangat Baik (A). Hal ini tentunya menjadi motivasi untuk melakukan berbagai inovasi, dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pelayanan terhadap Prajurit dan PNS di lingkungan Disinfohtaau.

Kapustasisinfo
Selaku
Ketua Bidang Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik,



Kartika Candra, S.Kom
Letkol Lek NRP 534517